



PUTUSAN

No : 14/Pid.B/2013/PN.LBH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JUMADI UMANAILO ALIAS JUMA;**
Tempat Lahir : Waiboga;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : **LATIF UMANAHU ALIAS TIKO;**
Tempat Lahir : Waiboga;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama Lengkap : **SIPITUNG UMANAILO ALIAS PITUNG;**
Tempat Lahir : Waiboga;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

Penyidik : Masing-masing tidak tilakukan penahanan;

Penuntut Umum : Masing-masing tidak tilakukan penahanan;

Majelis Hakim : Masing-masing tidak tilakukan penahanan;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumadi Umanailo, Terdakwa Latif Umanahu dan Terdakwa Sipitung Umanailo** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*", yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dengan DAKWAAN;
 2. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa Jumadi Umanailo, Terdakwa Latif Umanahu dan Terdakwa Sipitung Umanailo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Januari 2013 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-06/SANANA/Ep.2/01/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I JUMADI UMANILO alias JUMA, Terdakwa II LATIF UMANAHU alias TIKO dan terdakwa III SIPITUNG UMANAILO alias PITUNG pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00.wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di RUANGAN PENJAGAAN Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu korban SARAH SANIAPON alias NENE ETE dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----Bahwa mereka terdakwa I JUMADI UMANILO alias JUMA, Terdakwa II LATIF UMANAHU alias TIKO dan terdakwa III SIPITUNG UMANAILO alias PITUNG pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00.wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di RUANGAN PENJAGAAN Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu korban SARAH SANIAPON alias NENE ETE dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I JUMADI UMANILO menampaikan pesan kepada saksi BASNA UMAMIT dengan kata-kata "***tolong kasi tau sama sdr. Nurdun Umagap bahwa nanti berobat ibunya*** (korban sarah saniapon)***karena beliau*** (korban sarah saniapon)***itu tahu suwanggi / memiliki ilmu sante"***, selanjutnya saksi BASNA UMAMIT menyampaikan pesan tersebut kepada saksi NURDIN UMAGAP, dan saksi NURDIN UMAGAP melaporkan ke Polres Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 10 November, di ruangan penjagaan Polres Kepulauan Sula korban SARAH SANIAPON dipertemukan dengan terdakwa I, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa I mengenai pesan yang terdakwa I sampaikan kepada saksi BASNA UMAMIT, terdakwa I membenarkan dengan berkata "**betul saya kirim salam lewat BASNA UMAMIT buat sdr. NURDIN UMAGAP, bahwa mama** (korban sarah saniapon) **itu dia tau suanggi jadi bawa barobat ka, atur bagaimana**";
- Bahwa selanjutnya terdakwa II LATIF UMANAHU turut serta dengan mengatakan "**betul kamong itu pake setan, karena beta pung bini sakit lantaran kamong pung setan itu** (benar, kamu itu memakai setan, istri saya sakit karena setan kamu) **dan pada saat kamong pung rumah dapa lempar itu dengan kamong kaluar beta pung maitua dengar kamong pung suara beta pung maitua langsung sembu**" (pada saat rumah kamu dilempar dan kamu keluar dari rumah saat itu istri saya mendengar suara kamu istri saya langsung sembu), pada saat mengatakan hal tersebut terdakwa sambil menunjukkan jari tangannya ke arak korban SARAH SANIAPON;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III SIPITUNG UMANAILO juga turut serta dengan mengatakan "**bahwa betul beta pung bini saki itu itu maitua itu sudah karena maitua itu pake setan**" (istri saya sakit itu karena kamu, karena kamu itu memakai setan);
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa korban SARAH SANIAPON merasa malu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa saksi ini memiliki ilmu setan;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui anak mantu saksi (saksi Basna Umamit), isi pesan tersebut adalah Basna kamu kasi tahu kepada suami kamu sdr. Nurdin Umagap agar orang tuanya (saksi sendiri) segera diobati karena dia mempunyai ilmu setan (ilmu santet);
 - Bahwa saksi mendengar pesan tersebut setelah anak saksi (saksi Nurdin Umagap) memberitahukan kepada saksi;
 - Bahwa saat itu saksi menangis karena saksi sama sekali tidak mengerti ilmu santet;
 - Bahwa selanjutnya saksi Nurdin Umagap langsung pergi melaporkan ke kepala desa Waiboga kemudian diteruskan ke kantor Polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi Basna Umamit;
 - Bahwa terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu sambil menunjukkan jari tangannya kearah saksi dan mengatakan *"betul kamong itu pake setan (ilmu santet) karena beta pung bini sakit lantaran kamong pung setan itu dan pada saat kamong pung rumah dapa lempar itu dengan kamong kalaur beta pung maitua dengar kamong pung suara beta pung maitua langsung sambuh"*;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"bahwa betul beta pung bini saki itu maitua itu sudah karna maitua itu pake setan"*;
 - Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang karena para terdakwa mengatakannya di tempat umum;
 - Bahwa atas apa yang dilakukan oleh para terdakwa saksi merasa sakit hati dan malu;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi memiliki ilmu santet;



2. Saksi Nurlia Umagap, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruangan Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;
- Bahwa awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui saksi , isi pesan tersebut adalah tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet;
- Bahwa selanjutnya pesan tersebut disampaikan kepada saksi hari dan tanggal saksi lupa namun di tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurdin Umagap langsung pergi melaporkan ke kepala desa Waiboga untuk mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan saat itu akan dipertemukan namun terdakwa Jumadi Umanailo tidak hadir sehingga saksi kemudian meneruskan ke kantor Polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)"*;
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang, dan saat itu terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang, dan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan selain polisi, keluarga korban dan perwakilan massa termasuk ketiga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;

3. Saksi Nurdin Umagap Alias Nurdin, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui istri saksi (saksi Basna Umamit), isi pesan tersebut adalah bahwa korban (Sarah Saniapon) itu memiliki santet sehingga atur seperti apa agar ibu kalian dapat diobati, karena anak saya sakit akibat guna-guna (ilmu hitam) dari ibu kalian (korban Sarah Saniapon);
- Bahwa selanjutnya pesan tersebut disampaikan kepada saksi hari dan tanggal saksi lupa namun di tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi melaporkan ke Kepala Desa Waiboga untuk mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan saat itu akan dipertemukan namun terdakwa Jumadi Umanailo tidak hadir sehingga saksi kemudian meneruskan ke kantor polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi Basna Umamit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)";*
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang, dan saat itu terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang, dan yang berada di dalam ruangan selain polisi, keluarga korban dan perwakilan massa termasuk ketiga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;

4. Saksi Basna Umamit Alias Basna, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui saksi, isi pesan tersebut adalah tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet;
- Bahwa selanjutnya pesan tersebut disampaikan saksi kepada saksi Nurdin Umagap hari dan tanggal saksi lupa namun di tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurdin Umagap langsung pergi melaporkan ke Kepala Desa Waiboga untuk mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan saat itu akan dipertemukan namun terdakwa Jumadi Umanailo tidak hadir sehingga saksi kemudian meneruskan ke kantor Polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)";*
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang, dan saat itu terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang, dan yang berada di dalam ruangan selain polisi, keluarga korban dan perwakilan massa termasuk ketiga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;

5. Saksi Gafar Sibilo Alias Ga, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;
- Bahwa awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui saksi Basna Umamit, isi pesan tersebut adalah tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet;
- Bahwa selanjutnya pesan tersebut disampaikan kepada saksi hari dan tanggal saksi lupa namun di tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurdin Umagap langsung pergi melaporkan ke kepala desa Waiboga untuk mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan saat itu akan dipertemukan namun terdakwa Jumadi Umanailo tidak hadir sehingga saksi kemudian meneruskan ke kantor polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)"*;
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang, dan saat itu terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang, dan yang berada di dalam ruangan selain polisi, keluarga korban dan perwakilan massa termasuk ketiga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;

6. Saksi Sibakir Umagap Alias Bakir, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;
- Bahwa awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menyampaikan pesan melalui saksi, isi pesan tersebut adalah tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet;
- Bahwa selanjutnya pesan tersebut disampaikan kepada saksi hari dan tanggal saksi lupa namun di tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurdin Umagap langsung pergi melaporkan ke kepala desa Waiboga untuk mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kekeluargaan dan saat itu akan dipertemukan namun terdakwa Jumadi Umanailo tidak hadir sehingga saksi kemudian meneruskan ke kantor polres Kepulauan Sula, tepatnya di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula di hadapan petugas terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan pesan yang telah terdakwa sampaikan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan menggunakan suara yang keras di hadapan saksi dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)"*;
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang, dan saat itu terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang, dan yang berada di dalam ruangan selain polisi, keluarga korban dan perwakilan massa termasuk ketiga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa saat itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dan tidak pernah menuduh saksi Sarah Saniapon memiliki ilmu santet;

7. Saksi Arif Tidore Alias Ai-Ai Alias Kaka Ai, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencemaran nama baik telah terjadi kesalahpahaman antara para terdakwa dengan keluarga Sarah Saniapon pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi berda di tempat kejadian namun baru masuk ke ruang penjagaan setelah dari pihak kepolisian memanggil dan meminta keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang berada lebih dahulu dalam ruangan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para terdakwa mengatakan bahwa sdr. Sarah Saniapon memakai setan;
- Bahwa yang saat itu yang bersuara justru istri dari terdakwa Latif Umanahu yang mengatakan "*nene ini saja bikin saya begini*";

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi Syahdar Yusup Alias Atu Muhammad, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara para terdakwa dengan keluarga Sarah Saniapon pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi berda di tempat kejadian namun baru masuk ke ruang penjagaan setelah dari pihak kepolisian memanggil dan meminta keterangannya;
- Bahwa pada saat itu yang berada lebih dahulu dalam ruangan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para terdakwa mengatakan bahwa sdr. Sarah Saniapon memakai setan;
- Bahwa yang saat itu yang bersuara justru istri dari terdakwa Latif Umanahu yang mengatakan "*nene ini saja bikin saya begini*";

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa I. Jumadi Umanailo Alias Juma, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Sarah Saniapon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa terdakwa memang sebelumnya menitip salam kepada sdr. Basna Umamit untuk disampaikan kepada sdr. Nurdin Umagap;
- Bahwa setelah dibacakan BAP terdakwa poin 10 yang isinya *"kalau kamong pulang dirumah salam di pak nurdin ator dia pe mama (Sarah Saniapon) bagaimana la bawah di orang tua-tua la pigi obat jangan sampai pegangan/ ilmu orang tua-tuanya diturunkan kepada korban"*, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

II. Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Sarah Saniapon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa sdr. Sarah Saniapon mempunyai ilmu hitam;
- Bahwa terdakwa pada waktu berada di ruang penjagaan hanya menceritakan bahwa istrinya sakit dan selalu menyebut nene sarah;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu hanya meminta ijin kepada polisi untuk memberikan keterangan dan terdakwa menyampaikan bahwa istrinya sakit dan selalu menyebut nene sarah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

III. Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Sarah Saniapon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa sdr SARAH SANIAPON mempunyai ilmu hitam;
- Bahwa terdakwa pada waktu berada di ruang penjagaan hanya menceritakan bahwa istri dan anaknya sakit dan selalu menyebut nene sarah;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu setelah polisi memanggil untuk meminta penjelasan dan terdakwa menyampaikan bahwa istri dan anaknya sakit dan selalu menyebut nene sarah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu hitam/ santet;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban mengakibatkan korban merasa sakit hati dan malu;
- Bahwa awalnya terdakwa Jumadi Umanailo menitip pesan kepada Nurdin Umagap melalui saksi Basna Umamit yang isinya *"tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet"*, kemudian salam tersebut disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap, dan selanjutnya guna mengklarifikasi masalah tersebut saksi Nurdin Umagap melaporkan ke Kepala Desa Waiboga dan meneruskan ke kantor kepolisian;
- Bahwa selanjutnya setelah dipertemukan di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula antara keluarga korban dan terdakwa Jumadi Umanailo dan bersama perwakilan massa, terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan bahwa benar terdakwa menitip salam kepada saksi Basna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umamit untuk disampaikan kepada Saksi Nurdin Umagap, kemudian terdakwa Latif Umanahu berdiri dengan dengan suara yang keras di hadapan keluarga korban, perwakilan massa dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *“betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh”*;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sipitung Umanailo juga berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *“betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban)pake setan (santet)”*;
- Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang karena para terdakwa menyampaikan hal tersebut di tempat umum yang terbuka yaitu di Polres Kepulauan Sula, dan saat itu para terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang dan yang berada di dalam ruangan dan mendengar langsung hal tersebut adalah para polisi dan keluarga korban serta massa yang dibawah oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**
- 3. Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui umum;**
- 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Jumadi Umanilo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut. Dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*” adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati.

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo, penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang dan orang yang diserang biasanya merasa malu serta kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dan bukan kehormatan dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa “*kehormatan atau nama baik*” di sini lebih ditekankan pada persoalan harga diri, yang dalam hal ini harus dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan perilaku-perilaku yang dijunjung tinggi keluhurannya sesuai dengan watak, sifat dan perilaku masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa I. Jumadi Umanilo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung tersebut telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yaitu saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu hitam/ santet;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Jumadi Umanailo menitip pesan kepada Nurdin Umagap melalui saksi Basna Umamit yang isinya “*tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi/ memiliki ilmu santet*”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salam tersebut disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap, dan selanjutnya guna mengklarifikasi masalah tersebut saksi Nurdin Umagap melaporkan ke Kepala Desa Waiboga dan meneruskan ke kantor kepolisian. Selanjutnya setelah dipertemukan di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula antara keluarga korban dan terdakwa Jumadi Umanailo dan bersama perwakilan massa, terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan bahwa benar terdakwa menitip salam kepada saksi Basna Umamit untuk disampaikan kepada Saksi Nurdin Umagap, kemudian Terdakwa II. Latif Umanahu berdiri dengan dengan suara yang keras di hadapan keluarga korban, perwakilan massa dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata "*betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh*", kemudian Terdakwa III. Sipitung Umanailo juga berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga "*betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban) pake setan (santet)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete dengan sengaja, artinya para terdakwa menghendaki perbuatan itu, menginsyafi, menyadari, dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, yakni timbulnya rasa malu bagi saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete, serta sebagai orang Timur, harga diri dan kehormatannya telah direndahkan dengan kata-kata *suwanggi dan memiliki ilmu setan/ santet* tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan para terdakwa tersebut sehingga saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete merasa sakit hati dan malu serta menangis karena merasa sama sekali tidak mengerti mengenai ilmu hitam/ santet maupun suwanggi seperti yang dikatakan oleh para terdakwa tersebut;

Bahwa, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh para terdakwa, namun menurut Majelis Hakim bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi-saksi di persidangan telah diberikan dengan bersumpah di depan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya termasuk dengan keterangan para terdakwa sendiri, oleh karena itu **sangkalan dari para terdakwa tersebut harus dikesampingkan** dan keterangan para saksi-lah yang diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui

umum:

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I. Jumadi Umanilo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung kepada saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete tersebut sengaja dilakukan agar diketahui oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu hitam/ santet;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Jumadi Umanailo menitip pesan kepada Nurdin Umagap melalui saksi Basna Umamit yang isinya "*tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu sante*", kemudian salam tersebut disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap, dan selanjutnya guna mengklarifikasi masalah tersebut saksi Nurdin Umagap melaporkan ke Kepala Desa Waiboga dan meneruskan ke kantor kepolisian. Selanjutnya setelah dipertemukan di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula antara keluarga korban dan terdakwa Jumadi Umanailo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama perwakilan massa, terdawa Jumadi Umanailo membenarkan bahwa benar terdakwa menitip salam kepada saksi Basna Umamit untuk disampaikan kepada Saksi Nurdin Umagap, kemudian Terdakwa II. Latif Umanahu berdiri dengan dengan suara yang keras di hadapan keluarga korban, perwakilan massa dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *“betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh”*, kemudian Terdakwa III. Sipitung Umanailo juga berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *“betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban)pake setan (santet)”*;

Bahwa yang mendengar pada saat itu banyak orang karena para terdakwa menyampaikan hal tersebut di tempat umum yang terbuka yaitu di Polres Kepulauan Sula, dan saat itu para terdakwa datang dengan bersama massa sekitar 50 orang dan yang berada di dalam ruangan dan mendengar langsung hal tersebut adalah para polisi dan keluarga korban serta massa yang dibawah oleh para terdakwa, sehingga saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete merasa sakit hati dan malu serta menangis karena merasa sama sekali tidak mengerti mengenai ilmu hitam/ santet seperti yang dituduhkan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa para terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum, yaitu tempat yang dapat dilihat oleh umum dan dapat dikunjungi oleh umum, serta disampaikan kepada orang lain dan tidak langsung kepada korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete (didengar oleh orang banyak), sehingga jelas maksud terdakwa adalah agar hal tersebut diketahui oleh umum, paling tidak diketahui oleh para saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui umum”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 11.00 wit bertempat di Ruang Penjagaan Polres Kepulauan Sula di desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah mengatakan bahwa Sarah Saniapon memiliki ilmu hitam/ santet;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Jumadi Umanailo menitip pesan kepada Nurdin Umagap melalui saksi Basna Umamit yang isinya *"tolong kasi tau sama sdr. Nurdin Umagap bahwa nanti barobat ibunya (korban Sarah Saniapon) itu tahu suwanggi / memiliki ilmu santet"*, kemudian salam tersebut disampaikan kepada saksi Nurdin Umagap, dan selanjutnya guna mengklarifikasi masalah tersebut saksi Nurdin Umagap melaporkan ke Kepala Desa Waiboga dan meneruskan ke kantor kepolisian. Selanjutnya setelah dipertemukan di ruang penjagaan Polres Kepulauan Sula antara keluarga korban dan terdakwa Jumadi Umanailo dan bersama perwakilan massa, terdakwa Jumadi Umanailo membenarkan bahwa benar terdakwa menitip salam kepada saksi Basna Umamit untuk disampaikan kepada Saksi Nurdin Umagap, kemudian Terdakwa II. Latif Umanahu berdiri dengan dengan suara yang keras di hadapan keluarga korban, perwakilan massa dan petugas jaga saat itu dengan menunjukkan jari kearah korban dan berkata *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pakai setan (ilmu santet) karena istri saya sewaktu sakit dan terjadi pelemparan terhadap rumah mama (korban) dan saat mama keluar rumah dan mendengar suara mama istri saya langsung sembuh"*, kemudian Terdakwa III. Sipitung Umanailo juga berdiri lalu mengatakan dengan bahasa yang keras juga *"betul mama (korban Sarah Saniapon) itu pake setan (ilmu santet) karena istri saya sakit juga karena mama (korban)pake setan (santet)"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Jumadi Umanilo Alias Juma telah **bersama-sama** dengan dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung mengatakan bahwa Sarah Saniapon alias Nene Ete memiliki ilmu hitam/ santet/ suwanggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menyebabkan korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete merasa malu;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan serta para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri para terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam *era* yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan para terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pembedaan tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jumadi Umanailo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Pencemaran nama baik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Jumadi Umanailo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **6 (enam) bulan** berakhir;
3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **KAMIS** tanggal **14 FEBRUARI 2013** oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Labuha, dengan dihadiri oleh **IMAM RAHMAT SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAIMON D. SIAHAYA, SH. HAPSORO
RESTU WIDODO, SH.

2. MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md.